

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa peneliti dari penelitian yang telah dilakukan tentang faktor penyebab perilaku konformitas pembagian warisan secara kekeluargaan dalam keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri kurang sesuai dengan syariat hukum Islam dalam hal waktu pelaksanaan, penetapan ahli waris dan jumlah bagian harta waris. Selain itu, pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan tersebut juga bertentangan dengan asas-asas hukum kewarisan Islam yaitu asas ketauhidan, asas keadilan, asas persamaan hak dan perbedaan bagian. Meski dilakukan untuk menghindari konflik, namun pada dasarnya pelaksanaan waris kekeluargaan dengan pembagian sama rata tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dalam al-Qur'an dan Hadits yang merupakan dua pilar utama ajaran Islam (*Qat'i al-dalalah*).
2. Beberapa faktor penyebab perilaku konformitas dalam pembagian waris kekeluargaan pada keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul

Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tersebut ada yang sesuai dengan teori yang ada di Bab II yaitu kesepakatan keluarga, pengaruh dari status yang lebih tinggi, dan norma sosial yang deskriptif. Kemudian Ada juga penyebab lain yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat muslim mengenai hukum *faraidh*.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat menjadi jalan yang baik guna perkembangan syariat Islam khususnya dalam pembagian waris pada masyarakat muslim, sebagai berikut:

1. Kepada tokoh agama (Kyai, modin, guru ngaji, akademisi muslim dan lain sebagainya) di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang mengerti ilmu *faraidh*, sebaiknya menyebarkannya melalui pengajian-pengajian kepada masyarakat, sehingga masyarakat muslim yang masih awam bisa mengerti tentang pembagian waris dalam syariat Islam.
2. Kepada Perangkat Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dalam membantu warga yang kesusahan dalam pembagian waris sebaiknya tetap menggandeng tokoh agama setempat, sehingga dapat memberikan saran yang memadai dalam pembagian waris bagi keluarga muslim.

3. Kepada masyarakat muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang paham akan ilmu *faraidh* sebaiknya berupaya untuk menyebarkan ilmu faraidh minimal untuk keluarganya sendiri, sehingga ketika tiba masa pembagian waris, maka keluarga sama-sama memahami ketentuan ilmu faraidh dan bisa dilaksanakan sesuai syariat Islam. Sehingga dalam kemungkinan tetap terjadinya pembagian waris kekeluargaan secara sama rata anggota keluarga terlebih dahulu telah mengetahui bagian-bagian yang seharusnya ia dapatkan.
4. Kepada peneliti pada penelitian selanjutnya sebaiknya difokuskan pada langkah-langkah yang dapat diupayakan guna menghidupkan kembali hukum kewarisan Islam yang sempat meredup di kalangan masyarakat muslim.